

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DALAM JABATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Indri Ayu Wulandari

502017356

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA



PENGSELAPAN DALAM JABATAN

Nama : Indri Ayu Wulandari
NIM : 502017356
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi:

1. Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., MH

()

2. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

Palembang, 25 Maret 2021

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH

()

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH.

()

2. Helwan Kasra, SH., M.Hum

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Indri Ayu Wulandari
Tempat Dan Tanggal Lahir : Padang Bindu, 30 April 2000
Nomor Induk Mahasiswa : 502017356
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa, karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2021
Yang menyatakan,



INDRI AYU WULANDARI

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.”

(Qs. An-Nisa Ayat 29)

Kupersembahkan Kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta ;
 - David Bastian
 - Sulastri
2. Saudaraku tercinta ;
 - Friska Damayanti
 - Marcell Putra Baskoro
3. Almamaterku

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN

INDRI AYU WULANDARI

Penggelapan menurut Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah Penggelapan yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena dapat upah untuk itu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta Apakah unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum yuridis normative. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, (*Library Research*) Penelitian keputusan melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hokum sekunder, (literatur, jurnal, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Data Statistik). Berdasarkan penelitian ini, dapat dipahami bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Dan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu unsur Subjektif (barang siapa, dengan sengaja) dan unsur Objektif (mengaku sebagai milik sendiri, suatu benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan)

Kata kunci : tindak pidana, penggelapan, Jabatan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaimum wr.wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN”**

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan orang lain, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang telah membantu. Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp,N.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri.,SH,MH dan Bapak M. Soleh Idrus.,SH.,MS. selaku pembimbing penulisan skripsi.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, ibu Mona Wulandari, SH., MH.

selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, ibu Heni Marlina, SH., MH. selaku Penasihat Akademik, dan Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Untuk kedua orang tuaku, Bapak David Bastian dan Ibu Sulastri telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, serta Saudara-saudariku yang terkasih Friska Damayanti dan Marcell Putra Baskoro, untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan, dan Semua teman-temanku, Kurnia sari, Holisoh, Hasni Aprianti, Seven girls, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi serta memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu Ilmu Hukum pada khususnya.

Palembang, 2021
Penulis

Indri Ayu Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis penelitian	9
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Analisis Data	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan Dalam Jabatan	12
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan

Dalam Jabatan.32

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan.36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan42

B. Saran.....42

DFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan dan kegiatan tersendiri, untuk mendapatkan kedua hal tersebut dibutuhkan biaya dalam memenuhinya sehari-hari. Di dalam memenuhinya kebutuhan kehidupannya tentu haruslah bekerja, pekerjaan merupakan profesi.

Berbicara tentang profesi tentu salah satunya ada yang terikat dalam suatu organisasi atau instansi yang tentunya tidak terlepas dari unsure kepercayaan. Seseorang yang telah menerima kepercayaan pada suatu instansi yang tentunya ada yang memiliki posisi atau jabatan bilamana unsur kepercayaan telah diamanatkan tentu seseorang wajib menjaganya. Namun seiring perkembangan zaman kebutuhan seseorang semakin meningkat dan gaji atau upah pekerja tersebut tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga kemungkinan akan menimbulkan adanya niat seseorang untuk melakukan perbuatan curang.

Dalam hal ini tentu saja kecurangan tersebut merupakan pelanggaran atau peristiwa pidana, menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan peristiwa pidana dilihat secara objektif merupakan “suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif”¹.

Dan jika dilihat dari subjektif dari peristiwa pidana “segi kesalahan”, yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan Undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diperberatkan padanya.²

¹ Van Apeldoorn, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:P.T Grafitas, hlm. 338

² *Ibid*, hlm.339

Perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang di Indonesia beserta sanksi, sudah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau ketentuan hukumnya sudah diatur sesuai dengan kejahatan yang ia lakukan. Sering kali tindak yang dilakukan ialah penggelapan, Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.³ Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun penulis akan membahas tentang Tindak Pidana Penggalapan dalam jabatan pada pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pada dasar nya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam jabatan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan biasa dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan, dan diatur dalam pasal 374 yang berbunyi

:

³ R.Soesilo,1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, hlm. 268

Pasal 374 KUHP

“ Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP).⁴

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukan lah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan.⁵

Dengan adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari bahasa latin (*mos*),

⁴ Mahendri Massie, *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, *Jurnal lex crimen*, Vol.6,No. 7, September 2017, hlm. 101

⁵*Ibid.*, hlm. 101

artinya adat kebiasaan atau cara hidup . Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya ditengah masyarakat sebagai manusia bermartabat. Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya menyangkut Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶

Pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan sepintas sepertinya sama, namun mengandung arti yang sangat berbeda luas. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegekan hukum dalam arti luas, adalah hukum materil, merupakan penegakan keadilan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman. Penulis memakai istilah Jimly Asshiddiqie

Yang menggambarkan perbedaan hukum dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dilakukan oleh aparatur Negara yang terlibat dalam proses tegak nya hukum itu, dimulai dari saksi, penyidik, penasehat hukum, penuntut, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-

⁶Edward Pakpahan, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Jurnal kajian hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020, hlm. 62

pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi.⁷ Upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang diancam dengan pidana. Syarat utamanya ada perbuatan pidana dan ada aturan pidana yang melarang. Pengertian mengenai perbuatan pidana dipakai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai kejahatan. Istilah kejahatan pada hakikatnya merupakan kegiatan perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial, namun istilah kejahatan tidak dapat digunakan begitu saja untuk pengganti perbuatan pidana yang ada dalam pengertian

⁷*Ibid*, hlm.63

Strafbaarfeit”. Dalam rangka menghadapi berbagai penyimpangan hukum, tentunya masyarakat akan mengadakan peran hukum, aparat penegak hukum serta lembaga penegak hukum karena Indonesia adalah Negara Hukum. Namun sayang, dalam aplikasinya malah tidak mencerminkan sebagai Negara Hukum, banyak aparat penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya dari proses penyelidikan sampai dengan pelaksanaan eksekusi melakukan tindakan bertentangan dengan hukum. Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multi dimensi dimana dalam penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan sering terjadi penyimpangan, berlawanan dengan aturan hukum pidana. Akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi terpidana, demikian sebaliknya orang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari hukuman.⁸

Contoh salah satu dari penyimpangan hukumnya itu penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP, dimana dimaksudkan dengan penggelapan dalam keluarga itu adalah jika pelaku atau pembantu salah satu kejahatan adalah suami atau istri atau keluarga karena perkawinan, baik dalam garis keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyamping dari derajat kedua dari orang yang terkena kejahatan itu. Di dalam hal ini apabila pelaku atau pembantu kejahatan ini adalah suami atau istri yang belum bercerai maka pelaku pembantu ini tidak dapat dituntut.

⁸*Ibid.*, hlm 63

Apabila diantaranya sudah bercerai, maka bagi pelaku atau pembantu kejahatan ini hanya dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari orang lain yang dikenakan kejahatan itu.

Banyak contoh fenomena kejahatan yang muncul selain contoh pada uraian di atas dari berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satunya yang mulai tampak menonjol adalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, yang umumnya berkaitan dengan harta benda atau harta kekayaan”.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk memfokuskan penulisan ini, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
2. Apa unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah membahas mengenai analisis yuridis tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan.

⁹ Zainudin Hasan, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, *Jurnal hukum*, Vol.11, No.1, September 2010, hlm. 40

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2. Apa unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi. Hukum pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis yuridis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh legal officer, untuk mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran, keaslian, dan kelengkapan atas subjek hukum, objek hukum dan aspek lainnya yang berhubungan dengan investasi atau pinjaman yang akan disalurkan oleh perusahaan modal ventura kepada calon perusahaan pasangan usaha.¹⁰

¹⁰ Dzulfikri Umar, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Graha Media Press, Surabaya, 2012, hlm.47

2. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.¹¹
3. Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu (Pasal 374 KUHP).

E. Metode penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul.

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian yuridis normative

Penelitian yang dilakukan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data sekunder

¹¹ Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.62

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.

- Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan

Perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu berdasarkan penelitian yuridis normative dari data sekunder. Data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan induktif ke deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang permasalahan, ruang lingkup, dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tinjauan umum tentang analisis yuridis tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Dan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bayu Media, Jakarta, 2006
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Dzulfikri Umar, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Graha Media Press, Surabaya, 2012
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV, Pustaka Setia, Bandung, 2016
- H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, P.T. Alumni, Bandung, 1980
- H.A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Martiman Prodjo Hamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Isnu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, 2014
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1984
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Bandung, 2013
- P.A.F. Lamintang Dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1986
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea
- Rony Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2016
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Diterbitkan oleh Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, 2006
- Van Apeldoorn, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: P.T Grafitas
- Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana

C. Jurnal

- Edward Pakpahan, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, *Jurnal kajian hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020
- Mahendri Massie, *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, *Jurnal lex crimen*, Vol.6, No. 7, September 2017
- Zainudin Hasan, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, *Jurnal hukum*, Vol.11, No.1, September 2010